

**PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN BOTODAYAAN
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



KALURAHAN BOTODAYAAN
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BOTODAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 3 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapat Evaluasi Panewu Rongkop dengan Keputusan Panewu Rongkop Nomor 35/KPTS/2023 tanggal 6 Desember 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat (berita Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 19);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
26. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2018 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Botodayaan Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 9 Tahun 2022 ;
28. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Botodayaan Tahun 2022 Nomor 4);
30. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Botodayaan Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN
dan
LURAH BOTODAYAAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.036.457.100,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.041.957.100,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>(5.500.000,00)</u>
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	155.500.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	150.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	<u>5.500.000,00</u>
SiLPA Tahun anggaran berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Botodayaan.

Ditetapkan di Botodayaan
pada Tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Botodayaan
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK BOTODAYAAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agung Priyatma Legawa".

AGUNG PRIYATMA LEGAWA

LEMBARAN KALURAHAN BOTODAYAAN TAHUN 2023 NOMOR 4.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.873.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.902.374.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.210.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.036.457.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.175.030.524,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.228.127.776,00	
5.3.	Belanja Modal	460.929.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	177.869.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.041.957.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.500.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	155.500.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	155.500.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	5.500.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Botodayaan, 29 December 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.873.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.902.374.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.210.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.036.457.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.651.281.228,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.341.461.144,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.002.469.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.002.469.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	64.713.744,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	64.713.744,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	80.032.600,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.032.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.247.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.040.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.288.020,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.288.020,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.870.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.870.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	75.025.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	69.165.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	68.720.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.860.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	75.197.700,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	502.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	502.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	60.895.700,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.895.700,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	300.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	13.500.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	157.534.884,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	873.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	873.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	11.003.584,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.003.584,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.250.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	20.575.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.575.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.503.300,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.503.300,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.285.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.285.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	100.455.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.455.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.300.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.290.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.290.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.062.500,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	2.062.500,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.062.500,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	808.942.800,00	

KODE REKENING	URAIAN			ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	1	2	3		
2.1.			Sub Bidang Pendidikan		
2.1.01			Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TK/PA/TK/PA/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	16.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	DDS
2.1.02			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dsj)	4.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	DDS
2.2.			Sub Bidang Kesehatan	183.283.000,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamisia, Insentif)	102.825.000,00	DDS
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	102.825.000,00	DDS
2.2.03			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.385.000,00	DDS
2.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.385.000,00	DDS
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.108.000,00	DDS
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.108.000,00	DDS
2.2.90			Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	DDS
2.2.91			Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.650.000,00	DDS
2.2.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	DDS
2.2.98			Insentif kader kesehatan/KB	60.115.000,00	DDS
2.2.98	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	60.115.000,00	DDS
2.3.			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	444.109.000,00	
2.3.10			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	140.894.000,00	DDS
2.3.10	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	DDS
2.3.10	5.3.		Belanja Modal	140.384.000,00	DDS, PBK
2.3.11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	278.790.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	166.120.000,00	DDS
2.3.11	5.3.		Belanja Modal	112.670.000,00	DDS
2.3.15			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakatan **)	24.425.000,00	PBK
2.3.15	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	24.425.000,00	PBK
2.4.			Sub Bidang Kawasan Permukiman	162.550.800,00	
2.4.13			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Santasi Permukiman **)	90.884.800,00	DDS
2.4.13	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	445.000,00	DDS
2.4.13	5.3.		Belanja Modal	90.419.800,00	DDS
2.4.16			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	24.116.000,00	DDS
2.4.16	6.2.		Belanja Barang dan Jasa	24.116.000,00	DDS
2.4.91			Pemberian stimulan jaman sehat	47.570.000,00	DDS, DLL
2.4.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	47.570.000,00	DDS, DLL
2.6.			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballo Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>108.879.072,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat	57.376.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.037.500,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.037.500,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.337.500,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.337.500,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	PBP
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.500.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.400.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	300.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	800.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.570.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.570.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.570.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	45.434.072,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	27.700.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.430.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.430.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1.000.000,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.484.072,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.484.072,00	
3.4.96		Operasional PKK	9.820.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.820.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>296.985.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	267.809.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	166.244.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.244.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	101.565.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.565.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.750.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	27.426.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.395.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.395.000,00	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	26.031.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	295.000,00	
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	25.736.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	177.869.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.869.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.869.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.869.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.041.957.100,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(5.500.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	155.500.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			5.500.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Botodayan, 29 December 2023